

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah dan bentuk tolong-menolong bisa berupa pemberian atau pinjaman.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian, di samping unit layanan konvensional. Pegadaian syariah ini berlandaskan pada ketentuan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>1</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa pegadaian syariah merupakan pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.<sup>2</sup> Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna mendekatkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Perum pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk

---

<sup>1</sup>Jefry Tarantang Dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:K-Media,2019) 13-15.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018) 424.

melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.<sup>3</sup>

Gadai adalah suatu perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, fungsi dari barang jaminan untuk memberikan keyakinan dan keamanan atas utang yang di pinjamkan.<sup>4</sup> Perjanjian gadai sama halnya dengan utang piutang namun, dalam gadai haruslah ada jaminannya. Adapun barang yang dapat di jadikan jaminan antara lain, perhiasan emas, BPKB, sertifikat tanah, alat elektronik, dan lain-lainnya.

Akad yang di gunakan dalam pegadaian syariah meliputi akad rahn dan akad ijarah. Apabila rahin tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana telah di jelaskan oleh Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa apabila sudah jatuh tempo rahin tidak membayar kewajibannya yang telah di sepakati bersama sehingga pegadaian harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dan apabila tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka pegadaian dengan terpaksa harus menjual marhun dan penjualan marhun di lakukan di depan umum yaitu dengan cara lelang.

Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.<sup>5</sup> Sesuai dengan perkembangan, pengertian lelang dapat dijumpai pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang menyatakan “lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau

---

<sup>3</sup> S Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 170.

<sup>4</sup>Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 278.

<sup>5</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 510.

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang di dahului dengan pengumuman lelang”.<sup>6</sup> Dalam proses lelang ada asas-asas yang harus di patuhi yaitu asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efesiensi, dan asas akuntabilitas. Pnjualan secara lelang mempunyai kelebihan atau keunggulan karena penjualan secara lelang bersifat *bult in control, objektif, kompetitif dan autentik*.<sup>7</sup>

Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 6 *Vendu Reglement*, maka dapat di ketahui kebendaan yang dapat dilelang yaitu: barang-barang tidak bergerak, usaha-usaha pertanahan di atas tanah sewa, kapal yang isinya 20 m3 atau lebih dan efek (surat-surat berharga). Jika barang yang di gadaikan sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya jika ia tidak melunasinya dan ia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaian tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan, dan jika masih belum tertutup, maka yang menggadaikan berkewajiban menutup sisanya.<sup>8</sup>

Pegadaian Syariah Lenteng melakukan sistem lelang dengan cara dijual borongan kepada pihak pembeli, pelaksanaan penjualan barang gadai didasari pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan menjadi pedoman pokok untuk praktik pelelangan barang jaminan gadai dilembaga Pegadaian. Lelang dilakukan apabila barang gadai sudah jatuh tempo dan rahin harus membayar hutangnya.<sup>9</sup>

Pegadaian Syariah sebelum melakukan lelang barang jaminan, pihak pegadaian memberikan jangka waktu yaitu empat bulan, dan setelah melebihi empat bulan pihak

---

<sup>6</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) 21.

<sup>7</sup> Usman, *Hukum Lelang*, 25.

<sup>8</sup> Zainal Arifin Dkk, “Analisis Pelelangan Barang Jaminan (Studi PT Pegadaian (PERSERO) Syariah Jember Tahun 2020) *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, September 2020, 15.

<sup>9</sup> Bapak Wega Agustian Sutrisno Adi, selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Lenteng, *wawancara* langsung (Lenteng, 3 Juni 2022).

pegadaian menghubungi nasabah terlebih dahulu dengan cara sms, atau telfon dan sampai mendatangi ke rumah nasabah dan pihak pegadaian memberi waktu kepada nasabah selama satu minggu, jika lebih satu minggu maka barang jaminanpun di lelang.

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 fatwa kedua ayat 5 yang berbunyi “apabila jatuh tempo murtahin harus memperingati rahin untuk segera melunasi kewajibannya atau hutannnya, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya walaupun sudah di perpanjang jangka waktu pinjaman maka marhun di jual atau di lelang sesuai dengan syariah, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan, kelebihan dari hasil penjualan marhun menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Peneliti melakukan sedikit wawancara dengan ibu rohani salah satu nasabah yang meminjam uang di pegadaian syariah dengan menjaminkan barangnya sebagai jaminan atas uang yang di pinjam untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ditanya mengenai praktik lelang barang gadai yang terjadi di pegadaian syariah, beliau menjawab bahwa proses lelang memang sudah memenuhi unsur prinsip syariah pengembalian uang atas barang yang di jual sudah dilakukan ketika nasabah sudah memenuhi segala pembiayaan yang di tanggungkan kepada beliau.<sup>10</sup>

Pegadaian syariah Lenteng dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn di perbolehkan, akan tetapi setelah di praktekkan apakah sudah sesuai atau tidak dengan fatwanya sebagai prinsip operasionalnya. Dengan konteks penelitian di atas, peneliti

---

<sup>10</sup>Ibu Rohani Nasabah, selaku nasabah, *wawancara langsung* (Lenteng, 6 juni 2022).

tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang “Analisis Praktik Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Lenteng ditinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002”.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme praktik lelang barang gadai di Pegadaian syariah Lenteng?
2. Bagaimana implementasi praktik lelang barang gadai di Pegadaian Syariah Lenteng ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik lelang barang gadai di Pegadaian syariah Lenteng
2. Untuk mengetahui implementasi praktik lelang barang gadai di Pegadaian syariah Lenteng ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini baik untuk penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan bagi beberapa pihak secara teoritis maupun secara praktis, antara lain adalah :

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran, sumber wawasan atau referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi untuk pengembangan khasanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah di dunia pergadaian yang berkaitan dengan praktik lelang barang di Pedagaian Syariah Lenteng.

#### **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura**

Khususnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai tinjauan praktik lelang barang gadai di Pegadaian Syariah Lenteng ditinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.

### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik lelang barang gadai di Pegadaian Syariah Lenteng. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir atau akademisi di IAIN Madura.

### **c. Bagi Pegadaian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pegadaian syariah Lenteng sebagai patokan dalam praktik lelang dan menetapkan harga lelang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **E. Definisi Operasional**

Judul penelitian ini yaitu “Analisis Praktik Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Lenteng ditinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002”. Untuk lebih jelasnya kata yang terkandung dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan penjabaran pengertian dari judul tersebut agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Analisis: mengamati aktifitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan Menyusun Kembali komponen-komponennya untuk dikaji dan dipelajari secara detail.
2. Lelang: bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi

sebagai sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.<sup>11</sup>

3. Gadai: menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>12</sup>
4. Pegadaian syariah: produk pinjaman berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Dalam pegadaian syariah, akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn* dan *mu'nah*.<sup>13</sup> MUI sendiri sudah mengatur akad Pegadaian Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Jadi maksud dan tujuan dari judul dalam proposal skripsi diatas berdasarkan definisi istilah adalah untuk mengetahui kesesuaian prinsip syariah terhadap praktik lelang barang gadai di Pegadaian syariah Lenteng.

---

<sup>11</sup> M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum; *Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 403.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

<sup>13</sup> Zulaekah, "Akad Mudharabah pada Pengelolaan Gadai Tanah di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Prespektif 'Urf," *Al-Huquq: Jurnal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4 (Februari, 2022.), 239-253.